



## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PORNOGRAFI YANG KORBANNYA ANAK**

**Endang Prasetyawati, Krisnadi Nasution, Ekky Faridha Sari**  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
**(Naskah diterima: 20 November 2019, disetujui: 25 Desember 2019)**

### ***Abstract***

*The formulation of the problem in this study are: (1) The legal basis of the regulation of pornography crime with child victims, (2) criminal liability towards the perpetrators. From the legal research that has been carried out using the research mentioned above, it can be concluded that, in the formulation of the first problem concerning the legal basis related to criminal offenses of child pornography, child victims can be seen from the Indonesian Criminal Code (KUHP), Republic of Indonesia Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and RI Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, Law No. 44 of 2008 concerning Pornography, and Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, while in the second formulation of the problem will discuss regarding criminal liability against the perpetrators.*

**Keywords:** *Criminal Liability of Pornographic Actors whose Child Victim, Child Abduction, Child Victim*

### ***Abstrak***

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Landasan hukum pengaturan pidana pornografi yang korbannya anak., (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, pada rumusan masalah yang pertama mengenai Landasan hukum terkait pidana pelaku pornografi yang korbannya anak dapat dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua akan membahas mengenai Pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pornografi yang Korbannya Anak, Penculikan Anak, Korbannya Anak

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi, membawa dampak yang signifikan bagi pergaulan dan moral bagi setiap dewasa dan anak. Dapat dilihat, kini perusahaan gadget berlomba-lomba menawarkan harga yang murah, akses cepat dan kemudahan untuk mendapatkan gadget tersebut. Akibatnya, semua kalangan mulai dari anak hingga dewasa dan segala lapisan masyarakat bisa berkomunikasi secara terbuka dan dengan siapa saja. Kemajuan gadget tersebut nyaris tidak ada batasnya, semua macam informasi bisa diakses dengan mudah melalui gadget tersebut.

Perkembangan gadget tersebut menjadi hal positif sekaligus negatif, antara lain situs atau portal berita, *online store* bahkan situs porno sangat mudah diakses. Dari perkembangan teknologi dan informasi tersebut pasti membawa dampak positif dan negatif bagi para penggunanya. Media teknologi yang berkembang merupakan wadah untuk membantu memberikan informasi dan pengetahuan, seperti dunia blogging, forum komunitas-komunitas dan lain-lain. Manfaat positif perkembangan teknologi memberikan *value* yang tidak terbatas, sebagai contoh media layanan *E-mail* dan *website* membantu kita dalam berkomuni-

kasi baik itu dalam urusan bisnis, perkantoran ataupun pribadi. Akan tetapi bertolak dari dampak positif tersebut, dampak negatif terhadap perkembangan teknologi adalah *cyber crime* yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang dengan sarana internet, contohnya adalah *Hacking*, *Cracking* dan Pornografi.

Generasi anak yang menjadi korban pornografi, dalam hal ini menjadi korban dalam proses pembuatannya mengalami kerusakan perkembangan fisik dan psikis yang dapat menghancurkan masa depan anak. Keberadaan pornografi anak tidak hanya menyebabkan anak mendapatkan kekerasan fisik, psikis, dan seksual dalam proses pembuatannya.

Salah satu perbuatan pidana yang belakangan ini muncul sebagai fenomena yang sering terjadi adalah tindak pidana pelaku pornografi yang korbananya anak. Tindak pidana pornografi yang melibatkan anak itu sen-dir, seiring dengan berjalannya waktu yang menjadi korban tidak hanya oleh orang dewasa saja, namun juga melibatkan anak. Tindak pidana pelaku pornografi yang korban-nya anak merupakan suatu tindak pidana yang memerlukan perhatian khusus karena baik korban merupakan anak yang masih dibawah umur sehingga penyelesaian kasus tersebut harus

ditangani dengan adil agar para pihak tidak ada yang tercederai hak asasi manusianya.

## **II. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Pendekatan ketiga yang digunakan penulis adalah Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan dengan putusan pengadilan yang mengadili dan memutuskan hukuman terhadap kasus yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait isu

yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap. Putusan pengadilan sebagai komunikasi hukum merupakan penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh Hakim untuk menyelesaikan kasus hukum; atau untuk memberikan penetapan (kepastian) terhadap masalah-masalah hukum tertentu.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Dasar Hukum Terkait Pidana Pornografi Pelaku Dewasa Yang Korbannya Anak**

- a. Ketentuan Terkait Pidana Pelaku Pornografi Yang Korbannya Anak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Didalam KUHP Indonesia mengatur delik pornografi, tanpa menyebutkan kata-kata pornografi, cabul, tidak senonoh, dan seterusnya, akan tetapi hanya menyebutkan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan (zedelij-kheid).

Delik pornografi merupakan salah satu delik yang paling sulit dirumuskan, Karena apa yang dikatakan sebagai porno, cabul, asusila itu sangat relative dan bersifat subyektif. Dalam KUHP tindak pidana pornografi diatur pada pasal 282 KUHP dan pasal 283 KUHP. Berdasar aspek hukum pidana materiil, rumusan terhadap pasal 282 KUHP dan 283 KUHP

merupakan jenis perbuatan yang dilarang berkaitan dengan pornografi, sebagai berikut:

(1) Menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dsb. Menyiarkan dalam hal ini menggunakan media surat kabar, majalah, buku, surat selebaran dan lain-lain, sedangkan mempertontonkan artinya memperlihatkan kepada orang banyak, menempelkan artinya ditempelkan di suatu tempat sehingga terlihat;

(2) Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan gambar atau video dan sebagainya untuk disiarkan, dipertontonkan, atau ditempelkan secara terang-terangan;

Dengan terang-terangan atau menyiarkan suatu gambar atau video menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa gambar atau video dan sebagainya itu boleh didapat. Tulisan, gambar, benda atau barang harus melanggar kesusilaan.

Ketentuan Terkait Pidana Pelaku Pornografi Yamh Korbannya Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Pengaturan dalam Undang-Undang Pornografi tersebut diklarifikasikan bentuknya dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Porno-

grafi menegaskan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk tulisan lainnya melalui berbagai bentu media komunikasi dan/ atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar kesusilaan dalam masyarakat. Beberapa unsur tersebut dapat disebarluaskan di beberapa media atau sarana, sebagai salah satu contoh yang sering dilakukan adalah melalui media komunikasi. Media komunikasi tersebut dapat berupa Telepon, Handphone, E-mail, da lain-lain yang bersifat dan mempunyai fungsi komunikasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi terdapat beberapa pasal yang merupakan pemidanaan bagi pelaku Tindak Pidana Pornografi. Dimana masing-masing pasal memuat ketentuan pidana penjara dan pidana denda.

Salah satunya pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentng Pornografi, menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)."

Ketentuan Terkait Pidana Pelaku Pornografi Yang Korbannya Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Upaya perlindungan anak harus dilaksanakan sedini mungkin, sejak janin dalam kandungan sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan anak dari Pornografi, akan tetapi pengaturan tersebut hanya sebagian saja.

Ketentuan Terkait Pidana Pelaku Pornografi Yang Korbannya Anak yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang yang terkait dengan adanya kejahatan tentang *cybercrime* yaitu, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi atau dokumen elektronik yang berisi muatan yang melanggar kesesilaan dapat dijatuhi sanksi pidana pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri tidak menggunakan istilah pornografi, akan tetapi "muatan yang melanggar kesesilaan". Subtansi dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang adalah sebagai berikut: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesilaan.

Ancaman Pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ... dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah).

Ketentuan dari perbuatan kesesilaan dalam UU ITE merupakan suatu peraturan yang bersifat khusus, sehingga kejahatan kesesilaan yang menggunakan saran komputer dapat dikenakan ketentuan yang diatur dalam UU

ITE. Apabila pelaku membuat adegan porno dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi melalui media elektronik sehingga orang banyak dapat melihat dan mengaksesnya

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Terkait Pelaku Pornografi Yang Korbannya Anak**

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi

“Tidak dipidana tanpa ada kesalahan” asas tersebut menggambarkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana baru dapat dihukum apabila seseorang tersebut sanggup untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya. Dapat dipidananya seseorang tersebut harus terlebih dahulu harus ada syarat yang menjadi suatu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari suatu perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan dalam hukum pidana. Oleh karena itu berkaitan erat dengan perundang-undangan itu sendiri, baik hukum

pidana substantif maupun hukum pidana formal, karena perundang-undangan pidana pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum *in concreto*.

Pembahasan Kasus

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2013/PN.Nnk.

### a. Kasus Posisi

Terdakwa Akbar Daeng Malonjo alias Akbar bin Sioja Daeng Malonjo, bertempat tinggal di Palopo (Sulawesi Selatan), tanggal lahir 05 Juli 1940 dan telah berumur 72 tahun, berkewarganegaraan Indonesia. Telah ditangkap oleh Penyidik Resor Nunukan terhitung sejak tanggal 25 Februari 2013 s/d 26 Februari 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Polisi: SP. Kap/17/II/2013/Reskrim tertanggal 25 Februari 2013.

Berawal saksi korban Fadzila alias Zila binti Amir masih duduk di kelas II di SMK Negeri I Nunukan pada bulan Juli 2012 sedang membutuhkan sejumlah uang untuk membayar kredit motor orang tuanya, kemudian saksi korban Zila berinisiatif untuk meminjam uang kepada terdakwa Akbar Daeng Malonjo alias Akbar bin Sioja Daeng Malonjo, kemudian saksi korban menghubungi terdakwa melalui telephone dan menyatakan

ingin meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Kemudian pada pukul 13.00 WITA saksi korban Zila dengan diantar oleh saudara Muh. Syazwan alias Iwan bin Amir mendatangi rumah terdakwa, kemudian saudara Muh. Syazwan meninggalkan saksi korban Zila di rumah terdakwa. Kemudian saksi korban Zila menyampaikan kembali maksud kedatangannya untuk meminjam uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, terdakwa menyetujui untuk meminjamkan uang tersebut akan tetapi dengan syarat bahwa saksi korban Zila harus bersedia untuk disetubuhi. Karena saksi korban Zila sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar cicilan motor orang tuanya, akhirnya saksi korban Zila menyanggupi keinginan terdakwa untuk disetubuhi. Kemudian saksi korban Zila bersama dengan terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa dan berada diatas sebuah ranjang tempat tidur, saksi korban Zila melepas celana panjangnya dan terdakwa melepas pakaianya.

Kemudian terdakwa mengambil Handphone Sony Ericson dan meletakkan handphone tersebut di dalam gelas trasparan dengan tujuan supaya handphone tersebut tidak bergerak-gerak guna untuk merekam semua adegan yang akan terjadi diatas ranjang tersebut.

but. Kemudian setelah melakukan hubungan badan tersebut, terdakwa memberikan uang kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi korban Zila, kemudian saksi korban Zila pergi dari rumah terdakwa. Akibat kejadian tersebut maka pada kelamin saksi korban tampak selaput darah tidak utuh, tampak robekan lama pada selaput darah arah jam 9, 3, 6, 12 dan 5 sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 12/VR/RHS /PKM-NNK/II/2013 yang ditandatangani oleh Dr. Ika Bihandayani Nip. 1987020720110120 07 pada tanggal 18 Maret 2013 di Nunukan. Terdakwa dijatuhi Pasal 29 Undang-Undang Nomor RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, atas perbuatan terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengespor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi”;

#### 2.1 Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah setia orang sebagai Subjek Hukum dari suatu tindak pidana yang dilakukan untuk dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Terdakwa membenarkan dan tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Hakim, dan telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi da keterangan terdakwa dendiri.

2.2 Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi

Elemen unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi tersebut bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi.

b. Pertimbangan Hakim

1. Bahwa berdasarkan uaraian pertimbangan penerapan unsur diatas, maka unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengesport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi tersebut bersifat alternative sehingga apabila salah satu

- unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;
2. Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua primair Penuntut Umum telah terpenuhi dalam pasal 29 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat pornografi” yang melibatkan seorang anak;
  3. Bahwa oleh karena dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terhadap dakwaan selebihnya dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;
  4. Bahwa oleh karena terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;
  5. Bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, kepada terdakwa sudah seharusnya untuk dihukum memba-

yar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

c. Analisis

Terdakwa dalam hal ini diketahui telah berumur 72 tahun, terdakwa merupakan mantan pejuang veteran dengan riwayat pendidikan terakhir adalah SMA. Terdakwa dalam lingkungan tempat tinggalnya termasuk seseorang yang berekonomi kecukupan dan disegani oleh masyarakat sekitar.faktor penyebab terjadinya tindak pidana inisalah satunya karena himpitan ekonomi. Bermula dari saksi Zila yang sedang membutuhkan sejumlah uang untuk membayarkan kredit sepeda motor orang tuanya dan akhirnya saksi Zila berinisiatif untuk meminjam uang tersebut kepada terdakwa, terdakwa bersedia untuk meminjamkan uang tersebut akan tetapi dengan satu syarat yakni melakukan hubungan suami istri dan merekam semua kejadian yang terjadi selama hubungan persenggamaan terjadi. faktor terdakwa yang berekonomi kecukupan dan disegani oleh masyarakat sekitar, tidak menutup kemungkinan sekeluarnya terdakwa dari Rumah Tahanan, dapat melakukan pengulangan tindak pidana tersebut, mungkin bukan hanya membuat pornografi melainkan tindak pidana trafficking.

Putusan Nomor174/Pid.Sus/2012/PN.Slw.

a. Kasus Posisi

Bahwa terdakwa I Siswanto alias CIS bin Daim dan terdakwa II Hasanuddin alias Hasan bin Abdul Khamid dan terdakwa III Makmur Yanto alias Bandit bin Slamet secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah di sebuah kebun di Desa Danawarih, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal tepatnya di daerah obyek Wisata Jembatan Gantung Danawarih. Berawal saat terdakwa I Siswanto alias CIS bin Daim dan terdakwa II Hasanuddin alias Hasan bin Abdul Khamid dan terdakwa III Makmur Yanto alias Bandit bin Slamet berada di kebun melihat saksi korban Ali Saefudin bin H Waridi dan saksi korban Tri Listianingsih binti Jumali sedang berpacaran, para terdakwa pun menghampirinya.

Para terdakwa menyuruh saksi korban Ali Saefudin bin H Waridi dan saksi korban Tri Listianingsih binti Jumali untuk telanjang atau melepaskan pakaian hingga telanjang kemudian terdakwa II Hasanuddin alias Hasan bin Abdul Khamid dan terdakwa III Makmur Yanto alias Bandit bin Slamet merekam atau mengambil gambar dengan menggunakan kamera handphone merek Nokia X-Press

Musik warna merah hitam milik terdakwa II sendiri dan diikuti merekam oleh terdakwa I menggunakan merk Samsung type GT-C3322 warna hitam metalik milik saksi korban Ali Saefudin bin H Waridi yang diminta paksa oleh para terdakwa, mereka melakukan hal tersebut menggunakan ancaman akan membuatnya apabila saksi korban tidak menuruti keinginan para terdakwa untuk melakukan adegan porno.

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4238/1998 Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal tertanggal 15 Agustus 1998 atas nama Tri Listianingsih binti Jumali didapatkan keterangan bahw Tri Listianingsih binti Jumali dilahirkan pada tanggal 20 Juli 1998 atau masih berumur 14 Tahun.

Kemudian setelah melakukan perekaman adegan porno, para terdakwa pergi dengan membawa barang-barang milik saksi korban. Ketika saksi korban AliSaefudin bin H Waridi hendak meminta barang-barangnya terdakwa III menjadi emosi dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali serta menendang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah dan pada bagian perut hingga mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Kumulatif

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan PenuntutUmum dan terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Kumulatif KesatuPenuntut Umum yaitu Pasal 82 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksamelakukan, tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk anakuntuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kumulatif. Para terdakwa dijerat dengan dakwaan kumulatif yaitu:

1. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHP;
  - a. Unsur "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rumusandelik ini adalah menunjuk kepada seseorang atau pribadi sebagai subjek hukum yangmemiliki hak

dan kewajiban serta dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana karena tidak melakukan sesuatu perbuatan pidana, sehingga tidak terjadi error in persona.

b. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan"

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa pelaku perbuatan tersebut secara sadar mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya tersebut.

c. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan"

Bahwa perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas dilakukan oleh para terdakwa yang harus dipandang sebagai orang yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang manaperbuatan/peran dari masing-masing terdakwa merupakan satu rangkaian perbuatan yang saling berkaitan dimana para terdakwa mengancam dan menyuruh saksi korban Ali Saefudin dan saksi korban Tri Listianingsih untuk telanjang atau melepas seluruh pakaian, setelah dalam kondisi telanjang kemudian terdakwa Hasanudin merekam dengan menggunakan camera Handphone dengan ancaman akan membunuh jika tidak menuruti kemauannya yang

diikuti pula oleh terdakwa Siswanto yang ikut merekam dengan kamera Handphone merk Samsung milik saksi korban Ali Saefudin yang diminta paksa oleh para terdakwa juga dengan membawa pisau cutter dengan gagang warna merah yang digunakan untuk mengancam akan membunuh bila tidak mau melakukan adegan porno, sedangkan terdakwa Makmur Yanto berperan sebagai sutradara memaksa akan membunuh para saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu randu panjang 50 (lima) puluh cm apabila tidak mau melakukan adegan porno sesuai dengan arahan para terdakwa.

2. Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No.44 tahun 2008 Tentang Pornografi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsurnya sebagai berikut;

a. Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rumusan ini adalah kepada seseorang atau pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan secara pidana karena melakukan suatu perbuatan pidana.

b. Memproduksi, membuat memperbaik, mengandakan, menyebarluaskan,

- menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menwarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi; Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengespor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi tersebut bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi.
- c. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
- Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III harus dipandang sebagai orang yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, yang mana perbuatan atau peran masing-masing terdakwa merupakan suatu rangkaian rangkaian perbuatan yang saling berkaitan. Bahwa dengan demikian maka unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;
3. Pasal 368 ayat 1 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut;

- a. Barang siapa
- Unsur ini menunjukkan pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut siapakah pelakunya, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang.
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
- Perbuatan yang telah diuraikan dalam perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekitar pukul 14.00 WIB. Berawal dari 3 (tiga) terdakwa berada di kebun disekitar jembatan gantung melihat ada orang pacaran di dekat Obyek Wisata Jembatan Gantung Desa Danawarih, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Kemudian para terdakwa mendatangi saksi korban dengan membawa pisau cutter bergagang merah dan kayu randu sepanjang 50 cm dan mengancam untuk membunuh

saksi koban apabila tidak mau menuruti kemauan para terdakwa

c. Yang melakukan, menyuruh melakukan turut serta melakukan suatu perbuatan;

Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa harus dipandang sebagai orang yang secara bersama-sama yang memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatan pidana. bahwa dengan demikian maka unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

b. Pertimbangan Hakim

1. Bahwa semua unsur dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu, Dakwaan Kumulatif Kedua, Dakwaan Kumulatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan para terdakwa melakukan tindak pidana;

2. Bahwa selama dalam pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri terdakwa yang dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembesar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka secara hukum para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya

atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga para terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhan adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh para terdakwa;

4. Bahwa selain dijatuhi pidana penjara masing-masing 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa dan dijatuhi pidana denda masing-masing Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) rekaman video porno yang dibuat oleh para terdakwa dengan format 3 G dengan durasi 06 (enam) menit 45 (empat puluh lima) detik disimpan dalam bentuk kepingan VCD, 1 (satu) buah batu, 1 (satu) potong kaos warna putih bergaris hitam dan 1 (satu) potong celana kolor warna merah, dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain warna biru, dikembalikan kepada saksi Tri Listianingsih Binti Jumali, sedangkan

- barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type GT-C3322, dikembalikan kepada saksi korban Ali Saefudin Bin H. Waridi;
5. Bawa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka para terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara.

c. Analisa

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan terdapat unsur kekerasan didalamnya, Salah satu faktor perbuatan pidana tersebut adalah lingkungan, menurut saksi Muhammin alias Hemin yang diajukan oleh terdakwa, bahwa di dekat Obyek wisata Jembatan Gantung Danawarih merupakan tempat yang dianggap keramat oleh warga sekitar dan tidak boleh untuk tempat berpacaran dan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindakan benar karena hal tersebut dilakukan semata-mata demi menjaga nama baik desa dari perbutan kotor orang-orang yang sedang berpacaran, serta melakukan adegan porno dan merekamnya guna memberikan efek jera. Keluarga terdakwa bersama saksi telah meminta maaf dan sudah di maafkan akan tetapi ada satu permintaan dari keluarga korban yang tidak dapat dipenuhi oleh keluarga terdakwa

berkaitan dengan permintaan uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima raja rupiah).

Dari kasus diatas merupakan salah satu contoh kasus dimana dalam proses hukum mengedepankan kepentingan anak. Para penegak hukum telah menerapkan suatu upaya keadilan bagi korban dan keluarganya tanpa melanggar hak bagi terdakwa atau pelakunya.

Dari putusan tersebut telah diketahui terdakwa atau pelaku menerima sanksi pidana penjara masing-masing 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa dan dijatuhi pidana denda masing-masing Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh raja rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Setelah melakukan penelitian hukum dengan metode-metode dan analisis hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada pengaturan hukum yang ada di Indonesia yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku pornografi yang korbannya anak. Peraturan hukum yang digunakan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pornografi

yang melibatkan anak sebagai korban adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pornografi diatur dalam Pasal 281, Pasal 282, dan Pasal 283 KUH.
- b. Pengaturan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Pasal tersebut merupakan ancaman pidana atau pemidanaan bagi setiap orang yang melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.
- c. Pengaturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tersebut telah mengatur perlindungan anak dari pornografi, akan tetapi ruang lingkup hanya sebatas perlindungan anak dari eksploitasi seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan pasal 76I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- d. Pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tidak mengenal istilah pornografi, akan tetapi “muatan yang melanggar kesesuaian” diatur dalam pasal 34 ayat (1) tentang produksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki.
2. Sistem peradilan pidana hakikatnya merupakan suatu proses penegakan dalam hukum pidana, oleh karena itu berkaitan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pengertian pornografi tersebut diberi batasan mengenai tindak pidana pornografi, meliputi; gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang diedarkan dalam berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesesuaian, dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan diancam pidana bagi siapa saja yang melakukan perbuatan tersbut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adji, Oemar Seno, Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik, Jakarta : Erlangga, 1981
- Aryani, Kandi dan Tutik Puji Rahayu, ‘Reception Analysis Remaja Terhadap Wacana Pornografi Dalam Situs-Situs Seks di Media Online’, Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, 2005
- Hamzah, Pornografi dalam Hukum Pidana, Bina Mulia, Jakarta, 1987
- Clarkson C.V.M. and H.M. Keating, Criminal Law Text and Material, London: Sweet & Maxwell
- Hadisuprapto, Paulus, *Juvenile Delinquency* (Pemahaman dan Penanggulangannya), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2005
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan pidana, Alumni, Bandung. 1998
- Nasution Bahder Johan, dan Sri Wijayanti. Bahasa Indonesia Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Pramono Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Surbakti, Natangsa dan Sudaryono, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005
- R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia. 1988
- Fuad Akhmad Zainuddin, “Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Jasa Internet Terhadap Penggunaan Situs Porno”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, h. 31
- Sartickha, “Pengaruh, Manfaat, Dampak Negatif dan Dampak Positif Teknologi Informasi Bagi Masyarakat, Samarinda, 2015, <http://Sartickha-blogger.blogspot.co.id>
- Fairuz El Said, “Aspek Hukum Perlindungan Anak Terhadap Porografi”, 2010, <http://fairuzelsaid.wordpress.com/2010/10/20/Aspek-hukum-perlindungan-anak-terhadap-pornografi>
- Sulistyanta, “Problem Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi di Era Global”, Makalah Fakultas Hukum Universitas Nusacendana, Kupang, 2006, <http://eprints.ums.ac.id/320>
- Rocky Marbun, “Forum Dunia Hukum Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”, <http://duniahukumblogku.wordpress.com>